

Peningkatan Kepastian Hukum Melalui Pembentukan Produk Hukum Daerah yang Tertib, Terencana dan Terkoordinasi

Eki Furqon

Fakultas Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
Jl. Raya Jakarta Km 4 Pakupatan, Kota Serang, Banten
Email: ekifurqon@untirta.ac.id

Qotrun Nida

Fakultas Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
Jl. Raya Jakarta Km 4 Pakupatan, Kota Serang, Banten
Email: nida@untirta.ac.id

DOI: <http://dx.doi.org/10.51825/yta.v3i3.21779>

Info Artikel

| **Submitted:** 28 Agustus 2023 | **Revised:** 30 November 2023 | **Accepted:** 7 Desember 2023

How to cite: Eki Furqon dan Qotrun Nida, "Peningkatan Kepastian Hukum Melalui Pembentukan Produk Hukum Daerah yang Tertib, Terencana dan Terkoordinasi", *Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir*, Vol. 3 No. 3, Desember, 2023", hlm. 309-320

ABSTRACT:

The Pandeglang Regency, as defined by Law Number 12 of 2011 on the Formation of Legislation promulgated on August 12, 2011, plays a pivotal role in regional regulatory preparation. Law Number 12 of 2011 mandates technical regulations, in the form of government regulations and presidential regulations, to be developed around 2012. Regional Regulations (Raperda), as products of regional law, constitute a subset of statutory regulations. Positioned within the legal hierarchy under the Constitution, MPR Decrees, Laws/Government Regulations in lieu of Laws, and Presidential Regulations (Article 7, paragraph (1) of Law No. 12 of 2011), these regulations encompass legally binding norms. This paper employs a qualitative, normative juridical approach, involving the study and interpretation of legal literature and laws to address the issues at hand. Operationally, it relies on library research, delving into books, laws, and related documents. Focused on the return of evidence by the prosecutor, the study combines normative and empirical research for enhanced precision. Key findings include: 1) Raperda on Regional Legal Products serves as a guiding instrument for the formulation of regional legal products, fostering improved administrative arrangements and orderly documentation in Pandeglang Regency. 2) These regulations function as references derived from higher laws, establishing a framework for regional legal product creation. The study advocates for a comprehensive understanding of the legal hierarchy and underscores the significance of Raperda in shaping a well-organized administrative landscape in the Pandeglang Regency.

Keywords: Legislation, Regional Regulations, Legal Hierarchy

ABSTRAK:

Kabupaten Pandeglang, sebagaimana ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang diundangkan pada tanggal 12 Agustus 2011, memiliki peran penting dalam penyusunan peraturan daerah. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 mengamanatkan peraturan teknis, dalam bentuk peraturan pemerintah dan peraturan presiden, untuk disusun sekitar tahun 2012. Rancangan Peraturan Daerah (Raperda), sebagai produk hukum daerah, merupakan bagian dari peraturan perundang-undangan. Berada dalam hirarki hukum di bawah Undang-Undang Dasar, Ketetapan MPR, Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, dan Peraturan Presiden (Pasal 7 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011), peraturan-peraturan tersebut memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang bersifat kualitatif, yang melibatkan studi dan interpretasi literatur hukum dan undang-undang untuk menjawab permasalahan yang ada. Secara operasional, penelitian ini mengandalkan penelitian kepustakaan, dengan mempelajari buku-buku, undang-undang, dan dokumen-dokumen terkait. Penelitian ini menggabungkan penelitian normatif dan empiris untuk meningkatkan ketepatan. Temuan-temuan utama meliputi: Pertama, Raperda tentang Produk Hukum Daerah berfungsi sebagai instrumen pemandu untuk perumusan produk hukum daerah, mendorong peningkatan pengaturan administrasi dan dokumentasi yang lebih baik di Kabupaten Pandeglang. Kedua, peraturan ini berfungsi sebagai rujukan yang berasal dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, menetapkan kerangka kerja untuk pembuatan produk hukum daerah. Studi ini mengadvokasi pemahaman yang komprehensif tentang hierarki hukum dan menggarisbawahi pentingnya Raperda dalam membentuk lanskap administrasi yang tertata dengan baik di Kabupaten Pandeglang.

Kata Kunci : *Peraturan Daerah, Peraturan Perundang-Undangan, Produk Hukum*

PENDAHULUAN

Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang mengacu pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang diundangkan ke lembaran negara pada tanggal 12 Agustus 2011. Terkait dengan penyusunan peraturan daerah dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 memerlukan aturan teknis berupa peraturan pemerintah dan peraturan presiden yang akan dibuat 1 tahun kemudian atau sekitar tahun 2012.

Namun ada beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang tidak menyebutkan akan diatur dalam aturan teknis dan dalam penjelasan hanya ditulis "cukup jelas" tetapi pada praktik dilapangan akan banyak menimbulkan interpretasi dari yang membacanya sehingga harus ada kesepahaman dan keselarasan berpikir antara Kabupaten Pandeglang berikut perangkat daerahnya dengan DPRD Kabupaten Pandeglang sehingga perlu dibentuk peraturan daerah yang menyusun mengenai pedoman penyusunan perda.

Selain itu, materi muatan peraturan daerah salah satunya adalah menampung kondisi khusus daerah, hal ini pun harus diterjemahkan dalam peraturan daerah seperti apa kondisi khusus daerah yang ada di Kabupaten Pandeglang.

Sehingga diperlukannya peraturan daerah tentang pedoman penyusunan peraturan daerah untuk mengimplementasikan perubahan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 dengan melihat kondisi kedaerahan Kabupaten Pandeglang dalam rangka mewujudkan visi misi Kabupaten Pandeglang. Berdasarkan paparan tersebut, maka perlu dibentuk rancangan peraturan daerah tentang pedoman penyusunan peraturan daerah.

Produk Hukum Daerah di Kabupaten Pandeglang sebagaimana tertuang dalam peraturan perundang-undangan saat ini terdiri dari :

1. Produk Hukum Daerah Berbentuk Peraturan; dan
2. Produk Hukum Daerah Berbentuk Penetapan.

Produk Hukum Daerah berbentuk peraturan terdiri dari :

- a. Peraturan daerah;
- b. Peraturan kepala daerah; dan
- c. Peraturan DPRD.

Produk Hukum Daerah berbentuk penetapan terdiri dari:

- a. keputusan kepala daerah;
- b. keputusan DPRD;
- c. keputusan pimpinan DPRD; dan
- d. keputusan badan kehormatan DPRD.

Saat ini di Kabupaten Pandeglang belum memiliki regulasi terbaru terkait proses Produk Hukum Daerah. Rancangan Peraturan Daerah ini dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah sebagaimana telah dirubah oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018.

Proses Produk Hukum Daerah di Kabupaten Pandeglang dapat berjalan secara tertib, terencana, terpadu dan terkoordinasi, maka Pemerintah Kabupaten Pandeglang melalui Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pandeglang melakukan kegiatan berupa Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Produk Hukum Daerah.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam naskah akademik ini adalah kualitatif dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan secara yuridis normatif, yaitu pendekatan melalui pengkajian dan penafsiran terhadap literatur hukum dan peraturan perundang-undangan.

Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini. Berkaitan dengan pengembalian barang bukti oleh pihak kejaksaan yang mana tidak seluruh masyarakat memahami bagaimana proses pengembalian barang bukti tindak pidana, maka penulis memfokuskan dengan sifat penelitian normatif, yang mana akan ditunjang dengan penelitian empiris guna mendapatkan data-data yang lebih akurat atau valid.

Metode penelitian yang digunakan dalam naskah akademik ini adalah kualitatif dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan secara yuridis normatif, dilakukan melalui pengkajian dan penafsiran terhadap literatur hukum dan peraturan perundang.

Data yang dipergunakan dalam penyusunan naskah akademik ini bersumber dari data sekunder. Data sekunder dalam penyusunan naskah akademik ini adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan. Data sekunder dalam naskah akademik ini berupa bahan hukum yang terdiri dari:

- 1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan yang terkait dengan peraturan perundang-undangan dari mulai:
 - a. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten;
 - b. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang

Pembentukan Kabupaten Pandeglang di Provinsi Banten

- c. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 - d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - e. Dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan naskah akademik ini.
- 2) Bahan Hukum Sekunder adalah literatur, pedoman, hasil penelitian, hasil pengkajian, dan referensi lainnya yang berkaitan dengan kajian akademik ini.
 - 3) Bahan Hukum Tersier merupakan bahan pendukung perkuat argumentasi gagasan yang diajukan berupa Kamus Bahasa Indonesia, maupun sumber bacaan tertier lainnya.

PEMBAHASAN

1. Pentingnya Penyusunan Peraturan daerah sebagai Produk Hukum Daerah

A. Sistem Hukum

Sistem perundang-undangan suatu negara tidak akan lepas dari sistem hukum yang berlaku disuatu negara, karena peraturan perundang-undangan sebagai hukum tertulis merupakan esensi atau bagian yang sangat penting dari sistem hukum negara hukum (modern) yang demokratis.

Aspek kesejarahan, sistem hukum tidak lepas dari konsep negara, konsep negara hukum, dan sistem pemerintahan, yang berkembang dan dipraktekkan sejak zaman Yunani purba sampai sekarang (abadi). Oleh karena itu membicarakan sistem peraturan perundang-undangan Indonesia kita harus terlebih dahulu sedikit mengupas tentang sistem hukum nasional.¹

Sistem hukum dalam makna sempit adalah perangkat peraturan hukum itu sendiri, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, baik yang berasal dari pemerintah seperti undang-undang dasar, undang-undang, peraturan pemerintah pengganti undang-undang, peraturan daerah, dan surat keputusan, dan juga aturan yang hidup sebagai kebiasaan dan adat ditengah-tengah masyarakat.

Sedangkan yang dimaksud dengan "sistem hukum dalam makna luas" selain peraturan hukum itu sendiri juga termasuk kelembagaan hukum dan lain-lain budaya hukum.²

Menurut Friedman, sistem hukum pada umumnya mempunyai tiga

unsur yang saling terkait dan pengaruh-mempengaruhi yang merupakan suatu totalitas yang tidak dapat dipisahkan. Friedman dalam bukunya, *The Legal System*, memandang sistem sebagai *an operating in it with definite boundaries*. Memahami kata Sistem sebagai *an operating unit* (suatu unit yang bekerja), mensyaratkan gerak dinamis antar berbagai komponen pendukung sistem.³

Menurut Friedman, terdapat tiga komponen pada setiap Sistem hukum yaitu : pertama, substansi (*substance or the rules*); kedua, struktur (*structure*); ketiga, budaya hukum (*legal culture*). Friedman menggambarkan tiga unsur sistem hukum itu adalah dengan mengibaratkan struktur hukum seperti mesin.

Substansi adalah apa yang dihasilkan atau dikerjakan oleh mesin. Budaya hukum adalah apa saja atau siapa saja memutuskan untuk menghidupkan dan mematikan mesin itu serta memutuskan bagaimana mesin itu digunakan. Satu saja komponen pendukung tidak berfungsi niscaya sistem mengalami *disfunction* (pincang).⁴

Substansi sistem hukum menurut Friedman adalah aturan, norma dan perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu. Friedman berpendapat bahwa substansi hukum menggambarkan hukum yang hidup (*living law*) bukan hanya pada aturan dalam kitab hukum (*law books*). Hal inilah yang kemudian disimpulkan oleh Friedman, *the substantive rules of law* termasuk *an output of the system*.⁵

Struktur sistem hukum (*the structure of legal system*) menurut Friedman berkaitan dengan hal penegakan hukum (*law enforcement*) yaitu

¹ HAS Natabaya, *Sistem Perundang-Undangan Indonesia*, PT. Tatanusa, Jakarta, 2008.

² M. Solly Lubis, *Ilmu Pengetahuan Perundang-undangan*, CV. Mandar Maju, , 2009.

³ HAS Natabaya, *Op Cit*, Hlm 23

⁴ *Ibid*, Hlm 23-24

⁵ *Ibid*

bagaimana *the substance rules of law* ditegakkan serta dipertahankan. Struktur sistem hukum berpaut dengan sistem peradilan yang diwujudkan melalui aparatur hukum seperti hakim, jaksa, advokat, jurusita, polisi, mencakup susunan peradilan serta kewenangan atau yurisdiksinya. Aparatur hukum merupakan komponen *the structure of legal system*.⁶

Perlu menjadi perhatian, betapapun ideal suatu produk substansi hukum (*rules of norms*) serta kelak didukung oleh struktur aparat hukum yang handal, jujur, dan tegas namun kedua komponen dimaksud tidak lebih dari sekedar *blue print* atau desain hukum bila tidak didukung oleh budaya hukum (*legal culture*) para warga masyarakat.

Kesadaran hukum para warga merupakan salah satu pencerminan budaya hukum (*legal culture*) adalah suasana pikiran sosial dan kekalutan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan tanpa budaya hukum, sistem hukum itu sendiri tidak akan berdaya seperti ikan mati yang terkapar di keranjang bukan seperti ikan hidup yang berenang di lautan.⁷

Sistem hukum Indonesia adalah suatu rangkaian konsepsi atau pengertian hukum yang saling terkait dan tergantung, saling pengaruh-mempengaruhi, yang terdiri atas perangkat peraturan perundang-undangan, aparatur penegak hukum, dan kesadaran hukum atau budaya hukum masyarakat Indonesia yang saling terpadu (totalitas) yang unsur-unsurnya tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya

yang semuanya dilandasi oleh falsafah Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Mengetahui dengan benar sistem ketatanegaraan sebuah negara, maka harus dilakukan pengkajian mendalam atas konstitusi dan sistem perundang-undangan yang berlaku. Setiap perancang perundang-undangan baik yang ada pada lembaga legislatif (DPR/DPRD) maupun yang ada pada eksekutif (pemerintah pusat/daerah) berkewajiban memahami hukum perundang-undangan yang berlaku.⁸

Peraturan perundang-undangan merupakan bagian dari hukum tertulis dan hukum secara umum, maka dalam penyusunan sistem peraturan perundang-undangan kita tidak dapat dilepaskan dari sistem hukum

B. Kedudukan Peraturan Daerah

Proses pembentukan peraturan tidak hanya ada di tingkat pusat namun juga di tingkat daerah. Peraturan pada tingkat daerah lebih dikenal di Indonesia dengan istilah peraturan daerah. Fungsi peraturan daerah menurut Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia adalah (a) sebagai instrument kebijakan untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan; (b) sebagai peraturan pelaksana dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; (c) sebagai penampung kekhususan dan keragaman daerah serta penyalur aspirasi masyarakat di daerah, namun dalam pengaturannya tetap dalam koridor NKRI⁹; dan (d) sebagai alat

⁶ *Ibid*

⁷ *Ibid*

⁸ Karsa, P., & Marpuhin, A. (2023). Juridical Framework of Tertiary Irrigation Networks in Enhancing Food Security. *Probono And Community Service Journal*, 2(2), 98-111.

doi:<http://dx.doi.org/10.51825/pcsj.v2i2.216>
66

⁹ Faridy, F., & Miftah, M. (2022). Implementation of State Theory of Law in The Country Based on Pancasila. *Nurani Hukum*, 5(2), 181-189. doi:<http://dx.doi.org/10.51825/nhk.v5i2.169>
55

pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan daerah.¹⁰

Fungsi pertama dan kedua menjelaskan kewenangan atributif pemerintah pusat, bahwa perda merupakan bagian dari 'alat' atau instrument yang diberikan kepada pemda untuk melaksanakan hak dan kewajibannya dalam melaksanakan pembangunan di daerahnya.

Lebih khusus pada fungsi yang kedua, maka perda sewajarnya menjadi instrument bagi pemda untuk menjabarkan peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan, dengan tetap menyesuaikan materi kepada substansinya kepada UU yang mendelegasikan peraturan lebih lanjut dalam perda tersebut.

Pada dua fungsi terakhir, merupakan fungsi yang berkaitan secara khusus dengan pelaksanaan otonomi daerah, yaitu untuk membangun daerahnya sesuai dengan kekhususan masing-masing daerah dalam rangka pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan daerah.¹¹

Levelt, seorang ahli bidang otonomi dan desentralisasi pada masa pemerintahan Hindia Belanda (1933) berkata "*Handleiding voor locale belasting verordeningen*" bahwa membuat undang-undang itu merupakan pekerjaan yang sulit. Untuk itu, disamping pengetahuan tentang hukum tata negara dan hukum tata usaha negara, diperlukan juga penguasaan sepenuhnya materi yang akan diatur, demikian pula pengalaman dan *routine*.¹²

¹⁰ Eko Prasajo, *Permasalahan dan Prospek Legislasi Di Daerah, Kisruh Peraturan Daerah : Mengurangi Masalah & Solusinya*, P Ombak, 2010.

¹¹ *Ibid*

¹² Irawan Soejito, *Teknik Membuat Peraturan Daerah*, PT Bina Aksara, 1989.

¹³ Agustina, R., & Lutfhi, M. (2023). Fostering Community Engagement: Creating Child-Friendly Villages. Probono And

Sunarjati Hartono mengatakan "Dalam tugas penciptaan hukum baru inilah kita butuhkan keahlian, bukan saja mengenai soal yang khusus yang hendak diatur oleh undang-undang baru itu (misalnya tentang export-import atau perindustrian, susunan peradilan dan lain-lain) akan tetapi yang juga kita butuhkan adalah keahlian dari para sarjana hukum untuk merumuskan undang-undang itu sedemikian rupa, sehingga menghindarkan adanya *side effects* atau lubang-lubang¹³ yang dipergunakan orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk mengacaukan tujuan daripada undang-undang yang diciptakan itu.

Bahwa oleh lembaga-lembaga kita belum cukup diinsyafi, bahwa menciptakan undang-undang itu bukan merupakan pekerjaan yang *amateuristis* yang dapat dilakukan oleh setiap orang (bahkan juga tidak dapat dilakukan oleh setiap sarjana hukum) terbukti dari ganti bergantinya dan susul menyusulnya undang-undang atau peraturan pemerintah yang satu dengan susul menyusulnya undang-undang atau peraturan pemerintah yang lain, yang (tambahan lagi) biasanya dinyatakan berlaku surut".¹⁴

Berdasarkan paparan di atas, maka jelas bahwa kedudukan peraturan daerah termasuk bagian dari peraturan perundang-undangan. Peraturan daerah juga memiliki sifat seperti undang-undang. Namun, keberlakuannya hanya meliputi daerah tertentu tidak seperti undang-undang yang berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia.¹⁵

Community Service Journal, 2(2), 79-89. doi:<http://dx.doi.org/10.51825/pcsj.v2i2.22057>

¹⁴*Ibid*

¹⁵ Jenar, S. (2023). An Analysis of Presidential Regulation 105/2021: The National Strategy for Accelerating the Development of Disadvantaged Regions 2020-2024 and Its Implications for Provincial Government. *Nurani Hukum*, 6(1), 92-116.

Materi muatan peraturan daerah adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, dan menampung kondisi khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.¹⁶

C. Pembentukan Peraturan Daerah

Keberadaan sebuah perda memiliki makna lebih dari sekedar sebuah peraturan perundang-undangan di tingkat daerah¹⁷. Makna lebih ini tidak lain muncul dari kenyataan bahwa perda ini justru seringkali merupakan sebuah bentuk peraturan yang secara langsung dan riil menyentuh bidang-bidang kehidupan masyarakat di daerah¹⁸.

Jenis peraturan ini justru memiliki posisi yang penting di dalam peraturan perundang-undangan nasional. Idealnya, peraturan perundang-undangan nasional yang biasanya masih bersifat sangat abstrak, direalisasikan dalam bentuk peraturan yang sifatnya lebih teknis dan dengan norma yang telah “ dibahasakan “ ke dalam bahasa yang sekiranya dapat dimengerti oleh masyarakat daerah.

Namun sungguh disesalkan, seringkali substansi dari perda menjadi sebuah “ interpretasi lain “ dari sebuah peraturan perundang-undangan di tingkat nasional, bahkan tak jarang perda justru menegaskan substansi (dengan kata lain bertentangan dengan) peraturan perundang-undangan nasional.

Sebenarnya salah satu mekanisme yang dapat digunakan untuk mencegah terjadinya hal ini adalah dengan

mengikuti sebuah mekanisme yang dinamakan program legislasi daerah (prolegda). Sebagaimana posisi dan peruntukan prolegnas di tingkat nasional, kebutuhan akan adanya prolegda adalah sebagai sebuah pedoman bagi pemda dan DPRD untuk mengatur perda-perda yang dibutuhkan dalam satu tahun anggaran, dengan didasarkan pada analisis kebutuhan dan kondisi di daerah.¹⁹

Keberadaan prolegda tidak hanya merupakan pedoman bagi rencana kegiatan pemda di dalam tahun anggaran yang akan datang, ataupun dalam proses penganggaran; namun lebih dari itu, secara substansi, keberadaan prolegda dapat menjadi sebuah mekanisme untuk melihat substansi-substansi apakah yang masih perlu dibuatkan perda-nya, dan substansi mana yang dirasakan sudah mencukupi.

Dengan demikian, tidak akan terjadi tumpang-tindih dari perda-perda yang ada baik dari sisi substansi maupun prosedur. Selain itu sebagai salah satu bentuk pelaksanaan aturan pemerintah di tingkat pusat, perda seharusnya memiliki substansi yang normanya mengacu pada aturan di tingkat nasional, namun pelaksanaannya disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi daerah.

Sementara terkait dengan pembentukan prolegda, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di seluruh Indonesia diharapkan dapat membangun mekanisme kerjasama dengan:

1) Vertikal : Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), Direktorat Jenderal

doi:<http://dx.doi.org/10.51825/nhk.v6i1.17234>

¹⁶ Lihat Pasal 12 UU Nomor 10 Tahun 2004

¹⁷ Anom, S., & Jumena, M. (2022). Enhancing Community Understanding of Legal Protection: Legal Counseling for Indonesian Migrant Workers in Assisted Villages. *Probono And Community Service Journal*, 1(1), 17-23.

doi:<http://dx.doi.org/10.51825/pcsj.v1i1.17922>

¹⁸ Karsa, P., & Marpuhin, H. (2022). Fostering Village Governance: Formulating Regulations on Village-Owned Enterprises in Pabuaran Village, Serang Regency. *Probono And Community Service Journal*, 1(2), 29-38. doi:<http://dx.doi.org/10.51825/pcsj.v1i2.17419>

¹⁹ *Ibid*

Perundang-undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan Direktorat Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; 2) Horizontal : dilakukan dengan instansi di daerah, yaitu:

- a. Gubernur;
- b. Sekretaris Daerah;
- c. DPRD;
- d. Sekretaris DPRD;
- e. Biro Hukum Provinsi;
- f. Biro-biro terkait lainnya di Provinsi;
- g. Dinas-dinas terkait di Provinsi;
- h. Badan-badan terkait di Provinsi;
- i. Bupati/Walikota;
- j. Bagian Hukum di Kabupaten/Kota.

Pada intinya, peran Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenhukham) maupun Kanwil Kemenhukham lebih dititikberatkan pada konsultasi maupun pemberian masukan dan segi materi muatan perda. Tentunya, sesuai dengan gugus tugas Kemenhukham, materi muatan semua peraturan perundang-undangan di seluruh wilayah Indonesia harus memiliki keterkaitan dan kesesuaian dengan aturan hukum yang lebih tinggi, khususnya UUD dan Undang-undang.

Meskipun melihat pada namanya, akan terlintas bahwa tugas dan peran Kemenhukham hanya sebatas pada materi muatan yang mengandung hak asasi manusia, namun sesungguhnya peran

Kemenhukham atau Kanwil Kemenhukham lebih dari itu, karena instansi ini memiliki kewajiban untuk melakukan harmonisasi peraturan perundang-undangan di semua tingkat dalam rangka perbaikan dan pengembangan sistem hukum nasional.

Terkait dengan pembentukan peraturan daerah, kata “pembentukan”

diartikan proses pembuatan, cara membentuk, kata pembentukan juga dapat dipadankan dengan kata penyusunan yang diartikan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia sebagai proses, cara, perbuatan menyusun. Istilah “peraturan” berasal dari kata “atur” kemudian ditambah dengan awalan per- dan akhiran-an, kata atur merupakan kata kerja dan ketika ditambah dengan imbuhan per-an maka menjadi kata benda.²⁰

Kata “peraturan” diartikan sebagai tatanan (petunjuk, kaidah, ketentuan) yang dibuat untuk mengatur. Kata daerah diartikan juga sebagai berikut:

- 1) Bagian permukaan bumi dikaitkannya dengan keadaan alam dan sebagainya yang khusus;
- 2) Lingkungan pemerintah; wilayah;
- 3) Selingkungan tempat yang dipakai untuk tujuan khusus; kawasan;
- 4) Tempat-tempat sekeliling atau yang termasuk dalam lingkungan suatu kota;
- 5) Tempat-tempat dalam satu lingkungan yang sama keadaannya (iklim, hasilnya, dan sebagainya);
- 6) Tempat-tempat yang terkena peristiwa yang sama; dan
- 7) Bagian permukaan tubuh.

2. Landasan Filosofis, Sosiologis, dan Yuridis pada Pembentukan Produk Hukum Daerah

A. Landasan Filosofis

Secara filosofis, pembukaan alinea keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjiwai dari dibentuknya rancangan peraturan daerah tentang biaya operasional pemberangkatan dan pemulangan haji di

²⁰ Departemen Pendidikan Nasional, *Op.Cit*, hlm 65.

Kabupaten Pandeglang. Bunyi dari alinea keempat adalah ²¹:

Kedudukan peraturan daerah diatur secara tegas dalam Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945 Pasca Amandemen, yang tercantum bahwa :²²

“Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.”

Produk hukum daerah merupakan implementasi dari Sila ke 4 (empat) Pancasila yang berbunyi:

“ Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan “

Berdasarkan Sila ke 4 dalam Pancasila tersebut, dapat dilihat bahwa dalam proses bernegara maka perwakilan perwakilan rakyat yang diberikan mandat untuk membuat suatu peraturan harus dengan sungguh-sungguh dalam hal penyusunannya. Oleh karena itu, perlu dibentuk suatu pedoman dalam setiap pembentukan peraturan baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah guna menjamin kebijaksanaan dari perwakilan rakyat tersebut.²³

DPRD Kabupaten Pandeglang merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah bersama dengan Pemerintah Kabupaten Pandeglang. DPRD Kabupaten Pandeglang berhak

menetapkan peraturan daerah dan juga mengajukan usul inisiatif raperda. Berdasarkan pemaparan tersebut, secara filosofis merupakan kewenangan dari DPRD Kabupaten Pandeglang untuk membentuk peraturan daerah tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Daerah.

B. Landasan Sosiologis

Mewujudkan pemerintahan daerah Kabupaten Pandeglang yang *good government* dan *good governance* dimulai dari penyusunan produk hukum daerah yang baik dan benar. Produk hukum daerah ada yang berbentuk Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang dan Peraturan Bupati Pandeglang.

Peraturan daerah merupakan salah satu hirarki peraturan perundang-undangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, dan kedudukannya lebih tinggi daripada Peraturan Bupati Pandeglang.²⁴

Peraturan daerah diperlukan oleh masyarakat Kabupaten Pandeglang sebagai dasar hukum dalam menerima pelayanan publik dari Pemerintah Kabupaten Pandeglang.

Oleh karena perda untuk mengatur segala hal kehidupan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, maka perlu adanya kesamaan dan keselarasan serta kesepahaman antara DPRD Kabupaten Pandeglang dengan Pemerintah Kabupaten Pandeglang, sehingga diperlukan Perda tentang Pedoman

²¹ Aedi, Ahmad Ulil, Sakti Lazuardi. “Arsitektur Penerapan Omnibus Law Melalui Transplantasi Hukum Nasional Pembentukan Undang-Undang.” *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 14.2(2020), 201<<https://doi.org/10.30641/kebijakan.2020v14201-222>>

²² Budijanto, Oki Wahyu. “Peningkatan Akses Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin.” *Jurnal Bantuan Hukum* 13.4(2012), 201<<https://doi.org/13.54641/bantuan.hukum.2012v14301-457>>

²³ Johan, Teuku Saiful Bahri. *Politik Negara Atas Pluralitas Hukum Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. CV. Budi Utama, 2015.

²⁴ Laica Marzuki, M, *Prinsip-Prinsip Pembentukan Peraturan Daerah*, *Jurnal Ilmu Hukum* 3.4(2015), 21<<https://doi.org/43.12641/Ilmu.hukum.2015v14301-457>>

Penyusunan Peraturan Daerah untuk menerjemahkan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang masih sumir sehingga tidak ada interpretasi yang berbeda dan ada kesepakatan bersama antara DPRD Kabupaten Pandeglang dengan Pemerintah Kabupaten Pandeglang.

Rancangan tentang produk hukum daerah ini dijadikan perda payung untuk menyusun peraturan daerah di Kabupaten Pandeglang dari mulai perencanaan naskah akademik sampai dengan pembahasan serta ketegasan dari Pemerintah Kabupaten Pandeglang dalam melaksanakan peraturan daerah yang sudah diundangkan terutama peraturan daerah yang diusulkan dari DPRD Kabupaten Pandeglang sebagai hak inisiatif DPRD Kabupaten Pandeglang. Sehingga tercapainya visi dan misi Kabupaten Pandeglang.²⁵

C. Landasan Yuridis

Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat.

PENUTUP

Raperda tentang Produk Hukum Daerah merupakan salah satu instrumen yang dapat dimaksimalkan oleh Pemerintah Daerah sebagai pedoman pembentukan produk hukum daerah dan meningkatkan administrasi pendokumentasian produk hukum daerah guna merealisasikan

pembangunan daerah dan kesejahteraan warga Kabupaten Pandeglang.

Raperda tentang Produk Hukum Daerah merupakan turunan dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah.

Mempersiapkan naskah akademik merupakan salah satu langkah penting dalam proses legislasi, karena naskah akademik berperan sebagai *"quality control"* yang sangat menentukan kualitas suatu produk hukum. Naskah akademik memuat seluruh informasi yang diperlukan untuk mengetahui landasan pembuatan satu undang-undang yang baru, termasuk tujuan dan isinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Aedi, Ahmad Ulil, Sakti Lazuardi. "Arsitektur Penerapan Omnibus Law Melalui Transplantasi Hukum Nasional Pembentukan Undang-Undang." *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 14.2(2020), 201<<https://doi.org/10.30641/kebijakan.2020v14201-222>>
- Agustina, R., & Lutfhi, M. (2023). Fostering Community Engagement: Creating Child-Friendly Villages. *Probono And Community Service Journal*, 2(2), 79-89. doi:<http://dx.doi.org/10.51825/pcsj.v2i2.22057>
- Anom, S., & Jumena, M. (2022). Enhancing Community Understanding of Legal Protection: Legal Counseling for Indonesian Migrant Workers in Assisted Villages. *Probono And Community Service Journal*, 1(1), 17-23.

²⁵ Sajipto Rahardjo, *Negara Hukum yang Membahagiakan Rakyatnya*, PT. Genta Pulishing, 2009.

- doi:<http://dx.doi.org/10.51825/pcsj.v1i1.17922>
- Budijanto, Oki Wahyu. "Peningkatan Akses Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin." *Jurnal Bantuan Hukum* 13.4(2012), 201<<https://doi.org/10.51825/pcsj.v1i1.17922>>
- Eko Prasajo, *Permasalahan dan Prospek Legislasi Di Daerah, Kisruh Peraturan Daerah : Mengurangi Masalah & Solusinya*, P Ombak, 2010.
- Faridy, F., & Miftah, M. (2022). Implementation of State Theory of Law in The Country Based on Pancasila. *Nurani Hukum*, 5(2), 181-189. doi:<http://dx.doi.org/10.51825/nhk.v5i2.16955>
- HAS Natabaya, *Sistem Perundang-Undangan Indonesia*, PT. Tatanusa, Jakarta, 2008.
- Irawan Soejito, *Teknik Membuat Peraturan Daerah*, PT Bina Aksara, 1989.
- M. Solly Lubis, *Ilmu Pengetahuan Perundang-undangan*, CV. Mandar Maju, , 2009.
- Jenar, S. (2023). An Analysis of Presidential Regulation 105/2021: The National Strategy for Accelerating the Development of Disadvantaged Regions 2020-2024 and Its Implications for Provincial Government. *Nurani Hukum*, 6(1), 92-116. doi:<http://dx.doi.org/10.51825/nhk.v6i1.17234>
- Johan, Teuku Saiful Bahri. *Politik Negara Atas Pluralitas Hukum Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Budi Utama, 2015.
- Karsa, P., & Marpudin, H. (2022). Fostering Village Governance: Formulating Regulations on Village-Owned Enterprises in Pabuaran Village, Serang Regency. *Probono And Community Service Journal*, 1(2), 29-38. doi:<http://dx.doi.org/10.51825/pcsj.v1i2.17419>
- Karsa, P., & Marpudin, A. (2023). Juridical Framework of Tertiary Irrigation Networks in Enhancing Food Security. *Probono And Community Service Journal*, 2(2), 98-111. doi:<http://dx.doi.org/10.51825/pcsj.v2i2.21666>
- Laica Marzuki, M, *Prinsip-Prinsip Pembentukan Peraturan Daerah*, *Jurnal Ilmu Hukum* 3.4(2015), 21<<https://doi.org/10.51825/pcsj.v2i2.21666>>
- Sajtipto Rahardjo, *Negara Hukum yang Membahagiakan Rakyatnya*, PT. Genta Publishing. 2009.